

# **PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020**

Jl. Asahan Km. 3 Simalungun

Simalungun - Sumatera Utara 21151

Telp. 0622 7551655 Fax. 0622 7551665

e-mail : [pasimalungun@gmail.com](mailto:pasimalungun@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Asahan Km. 3 Simalungun**

**Telp. 0622 7551655 Fax. 0622 7551665**

**Simalungun - Sumatera Utara 21151**

**e-mail : [pasimalungun@gmail.com](mailto:pasimalungun@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Simalungun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Simalungun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Simalungun, 20 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



Anawiyah, S.Ag.

NIP.19730613 200012 2 001

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	24
A.    Penjelasan Umum .....	24
A.1.    Dasar Hukum.....	24
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Simalungun .....	25
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4.    Basis Akuntansi .....	26
A.5.    Dasar Pengukuran .....	27
A.6.    Kebijakan Akuntansi.....	27
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2.    Belanja.....	35

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3,5 Pematangsiantar Simalungun - Sumatera Utara 21151

Telp. 0622 7551655 Fax. 0622 7551665 e-mail : pasimalungun@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Simalungun, 20 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Anawiyah, S.Ag  
NIP.19730613 200012 2 001

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 35.381.000.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2020 adalah sebesar 40.300.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 sebesar 2.752.857.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar 900.000

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar 1.852.857.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar 35.381.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar 41.170.400 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (5.789.400). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar 0 dan surplus (defisit) sebesar 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (5.789.400)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar 2.723.257 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (5.789.400) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar 4.919.000, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai 1.852.857.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	61.200.000	35.381.000	57.81	36.069.600
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>61.200.000</b>	<b>35.381.000</b>	<b>57.81</b>	<b>36.069.600</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	91.400.000	40.300.000	44.09	35.100.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>91.400.000</b>	<b>40.300.000</b>	<b>44.09</b>	<b>35.100.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	900.000	300.000
Persediaan	C.1. 2.	1.852.857	1.308.857
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.752.857</b>	<b>1.608.857</b>
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	0	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>2.752.857</b>	<b>1.608.857</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	900.000	300.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		900.000	300.000
Jumlah Kewajiban		900.000	300.000
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6		
Ekuitas	C.6. 1.	1.852.857	1.308.857
Jumlah Ekuitas		1.852.857	1.308.857
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.752.857	1.608.857

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	35.381.000	35.899.600
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>35.381.000</b>	<b>35.899.600</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	870.400	1.492.679
Beban Barang dan Jasa	D. 4	18.900.000	2.100.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	21.400.000	33.000.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>41.170.400</b>	<b>35.592.679</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(5.789.400)</b>	<b>(693.079)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>			

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) - LO		(5.789.400)	(693.079)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	2.723.257	2.971.536
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.789.400)	(693.079)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4.919.000	(969.600)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(870.400)	(1.622.679)
Ekuitas Akhir		1.852.857	1.308.857

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Simalungun**

Visi Pengadilan Agama Simalungun adalah Terwujudnya Peradilan Agama Simalungun yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Simalungun adalah

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Simalungun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Simalungun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Simalungun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Simalungun dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
  - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

---

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapata  
n Negara  
dan Hibah :  
35.381.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar 35.381.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

*a*

### B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara :  
40.300.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Simalungun per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar 40.300.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 44.09% dari anggaran senilai 91.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	91.400.000	40.300.000	44.09
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>91.400.000</b>	<b>40.300.000</b>	<b>44.09</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>91.400.000</b>	<b>40.300.000</b>	<b>44.09</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020 & 2019

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	35.381.000	36.069.000	(688.000)	(1.92)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
	35.381.000	36.069.000	(688.000)	(1.92)

### B.2.1. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
40.300.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Simalungun per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019 adalah sebesar 40.300.000 dan 35.100.000.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020 Realisasi	TA 2019 Realisasi	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	5.400.000	2.100.000	3.300.000	157.14

Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000	33.000.000	(11.600.000)	(35.15)
Total Belanja Brutto	40.300.000	35.100.000	5.200.000	14.81
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	40.300.000	35.100.000	5.200.000	14.81

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
2.752.857

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar 2.752.857 dan 2.801.536.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Simalungun per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	900.000	0
Persediaan	1.852.857	2.801.536
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.752.857</b>	<b>2.801.536</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
900.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah 900.000 dan 0, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	30 Juni 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	900.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:*  
1.852.857

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 1.852.857 dan 2.801.536. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020	2019
1	Barang Konsumsi	1.852.857	2.801.536
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		1.852.857	2.801.536

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 tersaji sebesar 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

### C.2.1. Tanah

*Tanah: 0*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah

sebesar 0

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
NIHIL						
Jumlah						0

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya: 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : 0

## C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 5 Rincian Aset Lainnya  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

### C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Aset tak Berwujud  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Aset tak berwujud	0
	Jumlah Total	0

### C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain*  
: 0

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Simalungun serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:*  
900.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar 900.000 dan 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### C.6. Ekuitas

*Ekuitas:*  
2.852.857

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar 1.852.857 dan 2.801.536. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 1.852.857.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

**Pendapatan PNPB :** Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar 35.381.000 dan 35.899.600, Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	21.156.000	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	680.000	0
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13.545.000	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>35.381.000</b>	<b>0</b>

### D.1. Beban Persediaan

**Beban Persediaan :** Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 870.400 dan 1.492.679. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	870.400	1.492.679	( 622.279)	(41,7)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0

Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>870.400</b>	<b>1.492.679</b>	<b>(622.279)</b>	<b>(41,7)</b>

## D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai : 0** Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0

## D.3. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang dan Jasa : 18.900.000** Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 18.900.000 dan 2.100.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2020 dan 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	13.500.000	0	13.500.000	100
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.400.000	2.100.000	3.300.000	157,1
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>18.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>(10.000)</b>	<b>257,1</b>

## D.4. Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan: 0** Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
21.400.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 21.400.000 dan 33.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	21.400.000	33.000.000	(11.600.000)	(35,15)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>21.400.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>(11.600.000)</b>	<b>(35,15)</b>

## D.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat : 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan

kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 31 Desember TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.7. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : 0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Sulus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Sulus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Sulus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

## D.12. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Nilai ekuitas Awal:* 2.723.257 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 2.723.257 dan 2.971.536.

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Nilai Surplus/Defisit LO:* (5.789.400) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar (5.789.400) dan (693.079). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Nilai Penyesuaian Aset:* 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar 0 dan 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Nilai koreksi nilai Persediaan:* 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 Dan 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0
Lainnya	
<b>Total Koreksi Nilai</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

. Nilai Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap: 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

. Nilai Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi: 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-  
lain: 0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0 dan 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi  
Antar Entitas:  
4.919.000

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 4.919.000 dan (969.600).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(35.381.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.300.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(870.400)

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar (35.381.000) sedangkan DKEL sebesar 40.300.000.

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Nilai Transfer masuk per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 0.

## **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 1.852.857 dan 0.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Pengadilan Agama Simalungun

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas ( )	Penyesuaian Akrual ( )		Realisasi Menurut Basis Akrual ( )	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	NIHIL	-	-	-	-	-	-

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Daftar Rekening Pemerintah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Simalungun dapat dilihat pada lampiran.

#### F.2.4. Revisi DIPA

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Simalungun belum pernah melakukan revisi DIPA.

#### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP dan SSPB pada Pengadilan Agama Simalungun.

#### F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Data pengelola anggaran (Terlampir).

Data keuangan perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rincian Keuangan Perkara  
per 30 Juni 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo per 30 Juni 2020	
	Bank	Tunai
Uang perkara	29.591.166	24.425.500
Uang Konsinyasi	51.590.000	0
Uang Eksekusi	0	0
<b>Total</b>	<b>81.181.166</b>	<b>24.425.500</b>

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

***A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP***

Pengadilan Agama Simalungun

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	0

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Simalungun**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	<b>NIHIL</b>						
<b>Jumlah :</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



005  
04  
0700  
403184

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2016

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT